



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775, Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-Mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/6888/38

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

Dalam rangka mengisi lowongan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kesempatan bagi Putra Putri Terbaik Bangsa yang berintegritas, yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. RINCIAN KEBUTUHAN CPNS SERTA UNIT KERJA PENEMPATAN

Alokasi kebutuhan CPNS Kabupaten Cilacap sebanyak **678 formasi** dengan rincian per formasi sebagai berikut :

Jabatan	Total Alokasi Formasi	Formasi Umum	Formasi Khusus		
			Eks Tenaga Honorer Kategori II	Cumlaude	Disabilitas
Tenaga Guru K.II Tenaga Kesehatan K.II	24		21 3		
Tenaga Guru	379	374		5	
Tenaga Kesehatan	245	242			4
Tenaga Teknis	30	26			3
Jumlah	678	642	24	5	7

Rincian formasi serta unit kerja penempatan sesuai dengan aplikasi SSCN BKN sebagaimana terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

- Warga Negara Indonesia;
- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun **pada saat melamar/mendaftar**, kecuali eks **Tenaga Honorer Kategori-II** usia paling tinggi 35 tahun **pada tanggal 1 Agustus 2018**;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- Bersedia **tidak mengajukan** permohonan pindah ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap selama menjadi CPNS dan PNS sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

(Persyaratan umum sebagaimana tersebut di atas yang membutuhkan bukti dukung dipenuhi setelah lulus ujian CPNS untuk pemberkasan penetapan NIP)

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. Ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan formasi khusus yaitu :

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1;
 - b. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
 - c. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan ketentuan pada huruf b dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas dan **masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar**;
 - b. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan **masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar**;
3. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II **yang terdaftar dalam database** Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bagi Tenaga Kesehatan;
 - c. Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal **1 Agustus 2018** dan masih aktif bekerja secara **terus-menerus** sampai sekarang;
 - d. Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal **3 November 2013**;
 - e. Bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal **3 November 2013**;
 - f. Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013.

B. Ketentuan lain bagi formasi umum dan khusus :

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditentukan sebagai berikut :

	IPK Minimal 3.00	IPK Minimal 2.75	Tidak dibatasi IPK
Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Guru • Tenaga Kesehatan (Kecuali Apoteker, Dokter dan Dokter Spesialis) • Tenaga Teknis Sosial (Assessor SDM Aparatur, Auditor dan Perancang Peraturan Perundang-undangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kesehatan (Apoteker, Dokter dan Dokter Spesialis) • Tenaga Teknis Eksak (Pranata Komputer, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Gedung dan Bangunan, Teknik Pengairan) 	Eks Tenaga Honorer Kategori-II

2. Apabila ijazah S1 merupakan lanjutan dari Diploma, maka ijazah S1 **harus linier** dengan ijazah Diploma dan IPK merupakan kumulatif dari keduanya (dihitung dari nilai kumulatif Diploma dan S1 dibagi jumlah SKS Diploma dan S1);
3. Pelamar yang telah melakukan perekaman e-KTP elektronik namun belum menerima fisik e-KTP elektronik, wajib mengupload Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman e-KTP;

4. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) **saat kelulusan**;
5. Untuk Pelamar pada Jabatan **Tenaga Kesehatan** wajib Memiliki:
 - a. Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas/RS TNI/RS Polri);
 - b. STR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia), melalui :
 - 1) KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)/KKGI (Konsil Kedokteran Gigi Indonesia) untuk tenaga kesehatan dokter/dokter gigi;
 - 2) KFN (Konsil Farmasi Nasional) untuk tenaga kefarmasian.
 - c. Sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dimana lulusan berasal atau yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP);
6. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran peserta, e-KTP/Surat Keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berkas administrasi yang ditentukan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke Portal SSCN 2018 dengan alamat <http://sscn.bkn.go.id>;
- b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
- c. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 wajib memiliki akun Surat Elektronik (*email*) **yang masih aktif/berlaku**.
- d. Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
- e. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan E-KTP pelamar atau melalui *helpdesk* SSCN BKN;
- f. Pendaftaran di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk Akun Calon Peserta Seleksi dan Pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan;
- g. Pelamar harus mencetak **Kartu Informasi Akun** sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018 dan simpan kartu tersebut dengan baik;
- h. Pelamar login menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan di Portal SSCN untuk pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
- i. Unggah foto diri/*selfie* dengan memperlihatkan e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- j. Dokumen persyaratan pendaftaran yang diunggah/*upload* antara lain :
 1. Surat lamaran diketik komputer dengan huruf arial 12 kertas ukuran f4, ditujukan kepada Bupati Cilacap, bermaterai Rp. 6.000,-, ditandatangani dengan pena hitam (format terlampir) dan dapat diunduh pada portal BKPPD Kab. Cilacap (format pdf ukuran max 300 kb);
 2. Pas foto terbaru dengan rasio 3:4 warna berlatar belakang merah (format jpeg/jpg ukuran max 200 kb);
 3. Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku dan/atau asli Surat Keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota (format jpeg/jpg ukuran max 200 kb);
 4. Asli Ijazah Pendidikan (sesuai formasi jabatan yang dilamar) (format pdf ukuran max 700 kb);
 5. Asli Transkrip Nilai Akademik (format pdf ukuran max 500 kb);;
 6. Dokumen Pendukung Lainnya : (sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar)
 - a) **Untuk Semua Formasi**
 - 1) Sertifikat Akreditasi PTN maupun PTS oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) **saat kelulusan** apabila dalam ijazahnya tidak tercantum status akreditasi;
 - 2) Asli Ijazah dan Transkrip Diploma **bagi pelamar S1 lanjutan dari Diploma**;
 - b) **Formasi Tenaga Kesehatan**
 - 1) Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas/RS TNI/RS Polri);
 - 2) Asli STR/Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan.

- c) **Formasi Khusus Disabilitas**
Asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan **masih dapat melakukan tugas kedinasan** sesuai dengan formasi yang dilamar;
 - d) **Formasi Khusus Cumlaude**
Asli Surat Keterangan/sertifikat *cumlaude* apabila keterangan *cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - e) **Formasi Tenaga Guru**
Asli Sertifikat Pendidik khusus bagi tenaga guru (**yang sudah memiliki**) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan;
 - f) **Formasi Eks Tenaga Honorer K-II**
Asli Surat Keterangan bekerja secara terus menerus dari atasan langsung diketahui Kepala Dinas bermaterai Rp. 6.000,00.
- k. Dokumen **nomor 6** digabung menjadi satu menggunakan format pdf ukuran maksimal **700 kb** pada kolom lain-lain (**dokumen harus melalui proses pindai/scan bukan difoto**);
 - l. Cetak Kartu Pendaftaran CPNS tahun 2018;
 - m. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - n. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah;
 - o. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscn.bkn.go.id/alur> atau <https://bkd.cilacapkab.go.id>.

V. SELEKSI DAN PENENTUAN KELULUSAN

Tahapan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap terdiri atas 3 tahap dengan sistem gugur meliputi :

- a. **Seleksi Administrasi**
 - 1. Seleksi Administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang diunggah pada <https://sscn.bkn.go.id>;
 - 2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://bkd.cilacapkab.go.id>;
 - 3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <https://sscn.bkn.go.id>.
- b. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)***
 - 1. Pengumuman dan jadwal SKD dapat dilihat di situs *online* <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://bkd.cilacapkab.go.id>;
 - 2. Syarat mengikuti SKD dengan membawa:
 - a) Asli e-KTP/Surat Keterangan perekaman e-KTP dan KK;
 - b) Asli Kartu tanda peserta ujian.
 - 3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada nomor 2, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 - 4. Peserta ujian mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang dan bawahan (rok/celana) hitam dan sepatu pantofel hitam (celana *jeans* dan *training* tidak diperkenankan);
 - 5. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - b) Kalkulator, telepon genggam (HP), dompet, tas, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *ballpoint*, *headset*, perhiasan dan peralatan dari logam lainnya ;
 - c) Makanan, minuman dan rokok;
 - d) Senjata api/tajam dan sejenisnya.
 - 6. Apabila peserta ujian tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 - 7. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT terdiri dari:
 - a) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - 8. Prinsip dan Penentuan Kelulusan SKD yaitu :
 - a) Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang kelulusan (*passing grade*);
 - b) Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD sebagai berikut :

- 1) Nilai ambang batas SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 untuk formasi umum yaitu:
 - 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
- 2) Nilai ambang batas SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi khusus yaitu:
 - Nilai kumulatif SKD bagi Putra/Putri Lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (**cumlaude**) paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
 - Nilai kumulatif SKD bagi penyandang **Disabilitas** paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
 - Nilai kumulatif SKD bagi **Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II** paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh);
- c) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*

1. **Pengumuman** dan jadwal SKB dapat dilihat di situs *online* <https://bkd.cilacapkab.go.id>; atau <http://sscn.bkn.go.id>
2. **Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**
 - a) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT;
3. **Pengecualian SKB**
 - a) Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - b) Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, tidak diperlukan mengikuti SKB. Sertifikasi pendidik tersebut ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
 - c) Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal dimaksud huruf b), apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* SKD dalam batas jumlah formasi.

d. Pengolahan Hasil Seleksi

1. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
2. Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

e. Prinsip kelulusan

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari **Panselnas**;
2. Apabila peserta seleksi memperoleh **nilai kelulusan yang sama** setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - a) Nilai Total Hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b) Apabila point a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c) Apabila point b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana.
 - d) Apabila point c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
5. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik.

VI. LAIN-LAIN


- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilaksanakan di kompleks GOR Satria Purwokerto Jalan Prof. Dr. Suharso – Mangunjaya – Purwokerto, sedangkan pelaksanaan SKB akan diberitahukan lebih lanjut;
- b. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- c. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- d. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap **berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib**;
- e. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkian dinyatakan **TIDAK LULUS/GUGUR** dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://bkd.cilacapkab.go.id>.
- g. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dapat menghubungi:
 - a. Nomor **085701813603** [hanya menerima *WhatsApp*] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 7.30 WIB – 15.00 WIB
 - b. Helpdesk SSCN : <http://sscn.bkn.go.id>

VII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KET
1	Pengumuman penerimaan	26 September 2018	
2	Pendaftaran <i>online</i> (https://sscn.bkn.go.id)	26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018	Bisa berubah menyesuaikan jadwal dari Panselnas
3	Pengumuman seleksi administrasi	<p>Bisa dilihat di situs :</p> <p>http://sscn.bkn.go.id https://bkd.cilacapkab.go.id</p>	
4	Cetak nomor ujian secara <i>online</i>		
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)		
6	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)		
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)		
8	Integrasi Nilai SKD dan SKB (Panselnas)		
9	Pengumuman kelulusan akhir secara <i>online</i>		
10	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir		

Ditetapkan di Cilacap
 Pada tanggal 25 September 2018

a.n. BUPATI CILACAP
 SEKRETARIS DAERAH
 Selaku
 KETUA PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018



Prs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196203221986071002

Contoh :
SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN
2018

Lampiran : Lembar
Perihal : Pendaftaran CPNS Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018

.....
Kepada Yth. :

BUPATI CILACAP
di -
CILACAP

Memperhatikan Pengumuman Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor tanggal 2018 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cilacap Formasi Tahun 2018, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No. Pendaftaran :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Cilacap Formasi Tahun 2018, untuk Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah bersama surat lamaran ini melalui <https://sscn.bkn.go.id> terdiri dari:

1. Pas photo terbaru warna berlatar belakang merah rasio 3:4;
1. Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku dan atau asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;
2. Asli Ijazah (*sesuai formasi yang dilamar*);
3. Asli Transkrip Nilai Akademik;
4. Dokumen Pendukung Lainnya (*diisi sesuai dengan formasi jabatan*)
 - a. Asli Sertifikat Akreditasi PTN maupun PTS oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sesuai dengan tahun kelulusan; (semua formasi);
 - b. Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Pemerintah dan Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau sertifikat kompetensi (*bagi Tenaga Kesehatan*);
 - c. Asli Surat Keterangan Dokter untuk formasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Asli Surat Keterangan/sertifikat *cumlaude* (*apabila keterangan lulus cumlaude tidak tercantum pada ijazah/transkrip*), bagi pelamar formasi khusus *cumlaude* ;
 - e. Asli Ijazah dan Transkrip Diploma (*bagi pelamar S1 lanjutan dari Diploma*);
 - f. Asli Sertifikat Pendidik (*khusus bagi tenaga guru yang sudah memiliki*) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan (wajib dilampirkan);
 - g. Asli Surat Keterangan bekerja secara terus menerus dari atasan langsung diketahui Kepala Dinas bermaterai Rp. 6.000,00. (*bagi eks TH K-II*);
 - h. Foto diri dengan memperlihatkan kartu informasi akun SSCN 2018 dan e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ttd
nama lengkap